



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. Ana Budaya binti Imam Boenadi**, NIK 3578265805600002, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP Jalan Kalijudan No. 274 RT.01-RW.04 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, disebut Pemohon I;
- 2. Budiati binti Imam Boenadi**, NIK 3578264601650001, Umur 60 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP Jalan Kalijudan 10 No. 11 RT.01-RW.06 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. disebut Pemohon II;
- 3. Ninik Budayani binti Imam Boenadi**, NIK 3578265209670001, Umur 58 Tahun, agama Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP Jalan Kalijudan No. 266 RT.01-RW.04 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon III;
- 4. Rahmawati, Dra binti Imam Boenadi**, NIK 3578104307690001, Umur 56 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP Jalan Pisces No.19-A RT.07-RW.06 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya. selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby



**5. Ratnawati binti Imam Boenadi**, NIK 3578264104710003,  
Umur 54 Tahun, agama, Islam, Pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, Alamat KTP Jalan Kalijudan 10 No. 15 RT.01-  
RW.06 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota  
Surabaya. selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa khusus kepada Dr. H. Dodik Wahyono, S.E., S.H., M.M., M.H., Advokat Alamat Kantor di Jalan Kalijudan 5 no. 27-A RT.02 - RW.02 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Alamat Email : dodikwahyono71@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2025 dan telah didaftar dalam register Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2477/kuasa/4/2025 tanggal 29 April 2025, selanjutnya disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby, dengan revisi yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan hormat, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dari : Almarhumah **Trimah binti Sapari** yang Meninggal Dunia Pada tanggal 23 Februari 2001, berdasarkan Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dogmatika Hukum dan Praktik Hukum/Realita Hukum yang dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan didepan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya (Pemeriksa Perkara) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa seorang perempuan muslim, beragama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir : Surabaya, 01 Februari 1942, Status Perkawinan : Kawin, bernama : Trimah binti Sapari (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2001 karena sakit, dan meninggalnya dalam keadaan beragama

Hal. 2 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam muslim). kedua orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya bernama Sapari, meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 1962, sedangkan ibunya bernama Bona meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1965, juga meninggalnya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam/muslim. keduanya juga dimakamkan di pemakaman umum Islam Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;

2. Bahwa Trimah binti Sapari dalam hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali saja yakni dengan laki-laki muslim bernama Imam Boenadi Bin Atim, sebagaimana dalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 263/66/1959. perkawinan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1959, pada hari Selasa, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. dalam perkawinannya hanya dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung saja (pemohon I sampai dengan Pemohon V), yang beridentitaskan hukum :

a. Nama Lengkap : Ana Budaya binti Imam Boenadi  
N I K : 3578265805600002  
Tempat & Tgl Lahir : Surabaya, 18 Mei 1960  
Umur / Usia : 65 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat KTP : Jalan Kalijudan No. 274 RT.01-RW.04  
Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

b. Nama Lengkap : Budiati binti Imam Boenadi  
N I K : 3578264601650001  
Tempat & Tgl Lahir : Surabaya, 06 Januari 1965  
Umur / Usia : 60 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Hal. 3 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat KTP :Jalan Kalijudan 10 No. 11 RT.01-RW.06 Kelurahan  
Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

c. Nama Lengkap : Ninik Budayani binti Imam Boenadi

N I K : 3578265209670001

Tempat & Tgl Lahir : Surabaya,12 September 1967

Umur / Usia : 58 Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat KTP :Jalan Kalijudan No. 266 RT.01-RW.04

Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya

d. Nama Lengkap : Rahmawati, Dra binti Imam Boenadi

N I K : 3578104307690001

Tempat & Tgl Lahir : Surabaya, 03 Juli 1969

Umur / Usia : 56 Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat KTP :Jalan Pisces No.19-A RT.07-RW.06 Kelurahan

Ploso Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya.

e. Nama Lengkap : Ratnawati binti Imam Boenadi

N I K : 3578264104710003

Tempat & Tgl Lahir : Surabaya, 01 April 1971

Umur / Usia : 54 Tahun

agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Hal. 4 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat KTP : Jalan Kalijudan 10 No. 15 RT.01-RW.06  
Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

3. Bahwa setelah Trimah binti Sapari (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2001, suaminya bernama Imam Boenadi Bin Atim tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain hingga meninggal dunia;

4. Bahwa suaminya Pewaris Trimah binti Sapari bernama Imam Boenadi Bin Atim meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 Maret 2025. kedua orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu, yakni ayahnya bernama Atim, meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1957. Ibunya bernama Sateni, meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1980. kedua orang tuanya meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Islam Kelurahan Kalijudan Surabaya;

5. Bahwa karena itu, ketika Trimah binti Sapari Meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2001, dan kedua orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu, maka ahli warisnya adalah suaminya dan ke 5 (lima) orang anak kandungnya bernama:

- a. Imam Boenadi Bin Atim
- b. Ana Budaya binti Imam Boenadi
- c. Budiati binti Imam Boenadi
- d. Ninik Budayani binti Imam Boenadi
- e. Rahmawati, Dra binti Imam Boenadi
- f. Ratnawati binti Imam Boenadi;

6. Bahwa kemudian, ketika suaminya Trimah binti Sapari yakni Imam Boenadi Bin Atim Meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2025, dan kedua orang tuanya juga meninggal dunia terlebih dahulu, maka ahli warisnya adalah ke 5 (lima) orang anak kandungnya saja, yakni bernama :

- a. Ana Budaya binti Imam Boenadi
- b. Budiati binti Imam Boenadi
- c. Ninik Budayani binti Imam Boenadi
- d. Rahmawati, Dra binti Imam Boenadi

Hal. 5 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Ratnawati binti Imam Boenadi;

7. Bahwa permohonan penetapan ahli waris (PAW) ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan/tirkahnya dari Almarhumah trimah binti Sapari (ibunya) dan Almarhum Imam Boenadi (ayahnya) berupa tanah diatasnya bangunan (rumah) yang terletak di:

- a. Jalan Kalijudan 11 No. 38-A RT.01-RW.04 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Surabaya Propinsi Jawa Timur.
- b. Jalan Kalijudan No.177 RT.06-RW.03 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Surabaya Propinsi Jawa Timur;

8. Bahwa baik Pewaris maupun Ahli Waris dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dari almarhumah : Trimah binti Sapari semuanya sejak lahir hingga saat ini tetap beragama Islam (muslim);

9. Bahwa Para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Almarhumah Trimah binti Sapari yang meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2001 kepada Kantor Pengadilan Agama Kota Surabaya guna mengurus harta peninggalannya (Tirkahnya) untuk dibalik nama kepada ahli warisnya (anak kandung);

10. Bahwa selama terikat perkawinan antara Almarhumah Trimah dengan Imam Boenadi Bin Atim sampai meninggalnya Pewaris, hanya dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung saja, sebagaimana Para Pemohon sampaikan pada posita angka 2 (dua);

11. Bahwa oleh karena demikian Pemohon Ahli Waris untuk itu memerlukan Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Kantor Pengadilan Agama Kota Surabaya sesuai dengan kompetensinya (kewenangannya) baik absolut maupun relative;

12. Bahwa Para Pemohon sampaikan jika nama Trimah binti Sapari (Pewaris) di dokumen administrasi kependudukan adalah:

- E-KTP tertulis : Trimah
- Kartu Keluarga (KK) tertulis Trimah
- Kutipan Buku Nikah tertulis Trimah
- Akta Kematian tertulis Trimah
- Kartu Keluarga 5 (lima) orang anaknya tertulis Trimah

Hal. 6 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby





- Surat Petok Tanah di Kelurahan tertulis **Sulastri**

Namun di Kutipan Petok/Surat Tanah di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Surabaya tertulis: Sulastri. dengan realita ke-lima nama semuanya sama hanya yang berbeda nama di Kutipan Petok D (surat Tanah), maka sebenarnya nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama, yakni : Trimah binti Sapari dalam hal permohonan penetapan ini adalah Pewaris (ibu kandung dari 5 Para Pemohon);

**13.** Bahwa Trimah binti Sapari dan Imam Boenadi ketika masih hidupnya dan juga pada waktu akan meninggal dunia tidak pernah Meninggalkan Wasiat atau Pesan Khusus terkait harta peninggalannya/tirkahnya;

**14.** Bahwa Trimah binti Sapari dan Imam Boenadi selama hidupnya/selama terikat perkawinan, tidak pernah Mengangkat Anak atau Mengambil Anak dari keturunan siapapun;

**15.** Bahwa para ahli waris/Para Pemohon Tidak Pernah Bersengketa atau Bermasalah sedikitpun atas objek milik Pewaris yang hendak dibalik nama kepada ahli warisnya, baik dari internal keluarga besarnya maupun eksternal seperti Kantor Perbankan maupun Kantor Finance lainnya. dan semua hartanya tidak ada penyitaan Bank dan tidak dalam pengawasan Bank;

**16.** Bahwa permohonan penetapan ahli waris (PAW) ini sesuai dan selaras dengan Teori Tujuan Hukum, yakni untuk mendapatkan : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

**17.** Bahwa Permohonan Penetapan Ahli waris (PAW) ini sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Huruf b Yang disebut dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Hal. 7 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. ,Bahwa mengenai biaya perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini, Para Pemohon memohon ditetapkan sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan *Ratio Legis* (alasan hukum) tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan hari sidang guna memeriksa perkara permohonan ini serta memanggil Para Pemohon untuk menghadap sidang majelis hakim dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Trimah binti Sapari yang meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2001, adalah :
  - 2.1. Imam Boenadi Bin Atim, Sebagai Duda / Suami
  - 2.2. Ana Budaya binti Imam Boenadi Sebagai Anak Kandung Perempuan
  - 2.3. Budiati binti Imam Boenadi Sebagai Anak Kandung Perempuan
  - 2.4. Ninik Budayani binti Imam Boenadi Sebagai Anak Kandung Perempuan
  - 2.5. Rahmawati, Dra binti Imam Boenadi Sebagai Anak Kandung Perempuan
  - 2.6. Ratnawati binti Imam Boenadi Sebagai Anak kandung Perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Imam Boenadi Bin Atim yang meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2025, adalah:
  - 3.1. Ana Budaya binti Imam Boenadi Sebagai Anak Kandung Perempuan
  - 3.2. Budiati binti Imam Boenadi Sebagai Anak Kandung Perempuan
  - 3.3. Ninik Budayani binti Imam Boenadi Sebagai Anak Kandung Perempuan

Hal. 8 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Rahmawati, Dra binti Imam Boenadi Sebagai Anak Kandung Perempuan
- 3.5. Ratnawati binti Imam Boenadi Sebagai Anak kandung Perempuan;
4. Menetapkan biaya untuk perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

Subsida :

*atau* : Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bawa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

Hal. 9 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ana Budaya bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budiati bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ninik Budiayani bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati, Dra. bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratnawati bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ana Budaya bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adi Mulja Djaja bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budijanto bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kunto Wicaksono R bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asmanu Wahyudi bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Petikan dan buku pendaftaran nikah atas nama Bunadi dengan Trimah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Hal. 10 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Trimah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Imam Boenadi, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Imam Boenadi bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi surat pernyataan beda nama Trima dalam KTP, KK, buku nikah, dan Akta kematian dengan di Petok D/IPEDA bernama Sulastri adalah satu orang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi surat pernyataan kematian atas nama Sapari dan Bona Kakek dan Nenek Para Pemohon dari ibu, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi surat pernyataan kematian atas nama Atim dan Sateni, Kakek dan Nenek Para Pemohon dari Ayah, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Sugiyanto Bin Kamid, umur 60 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Kalijudan 11 No. 17 RT.01-RW.04 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan, Pewaris dan para Pemohon, karena saksi ketua RT/tetangga Pewaris;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim adalah suami isteri yang keduanya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi tahu almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim telah mempunyai 5 orang anak masing masing

Hal. 11 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Ana Budaya, Budiati, Ninik Budayani, Rahmawati dan Ratnawati;

- Bahwa, Saksi tahu orangtua kandung dari almarhumah Trimah binti sapari yang bernama Sapari dan Bona telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah Trimah binti sapari;
- Bahwa, Saksi tahu orangtua kandung dari almarhum Imam Boenadi bin Atim yang bernama Atim dan Sateni telah meninggal dunia terlebih dahulu almarhum Iman Boenadi bin Atim;
- Bahwa Saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim tidak pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Saksi tahu almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim semasa hidupnya sampai meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu anak anak(ahli waris) dari almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim semua beragama Islam; Bahwa, Saksi tahu anak anak(ahli waris) dari almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim tidak bersengketa dan mau mengurus harta peninggalan orangtuanya;

2. Asmanu Wahyudi bin Asmo, umur 54 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Kalijudan 10 No. 15 RT.01-RW.06 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan, Pewaris dan para Pemohon, karena saksimenantu Pewaris;
- Bahwa, Saksi kenal dengan almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim adalah suami isteri yang keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim telah mempunyai 5 orang anak masing masing bernama: Ana Budaya, Budiati, Ninik Budayani, Rahmawati dan Ratnawati;

Hal. 12 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu orangtua kandung dari almarhumah Trimah binti sapari yang bernama Sapari dan Bona telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah Trimah binti sapari;
- Bahwa, Saksi tahu orangtua kandung dari almarhum Imam Boenadi bin Atim yang bernama Atim dan Sateni telah meninggal dunia terlebih dahulu almarhum Iman Boenadi bin Atim;
- Bahwa Saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim tidak pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Saksi tahu almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim semasa hidupnya sampai meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu anak anak(ahli waris) dari almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim semua beragama Islam; Bahwa, Saksi tahu anak anak(ahli waris) dari almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim tidak bersengketa dan mau mengurus harta peninggalan orangtuanya;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada kepada Dr. H. Dodik Wahyono, S.E., S.H., M.M., M.H., Advokat Alamat Kantor di Jalan Kalijudan 5 no. 27-A RT.02 - RW.02 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Alamat Email : dodikwahyono71@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2025 dan telah didaftar

Hal. 13 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2477/kuasa/4/2025 tanggal 29 April 2025;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon dan almarhum Imam Boenadi Bin Atim ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Trimah binti sapari yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2001 karena sudah tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon dan almarhum Imam Boenadi Bin Atim karena ayah dan ibu almarhumah Trimah binti sapari telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan para Pemohon mohon di tetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Imam Boenadi Bin Atim yang meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2025, karena sudah tidak ada lagi ahli waris lain selain Para Pemohon karena ayah dan ibu dari almarhum Imam Boenadi Bin Atim telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.17 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai

Hal. 14 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, karena itu para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa, almarhumah Trimah binti sapari telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2001 dan almarhum Iman Boenadi bin Atim telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2025, keduanya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 1959;
- Bahwa almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim telah mempunyai 5 orang anak masing masing bernama: Ana Budaya, Budiati, Ninik Budayani, Rahmawati dan Ratnawati;
- Bahwa, orangtua kandung dari almarhumah Trimah binti sapari yang bernama Sapari dan Bona telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah Trimah binti sapari;
- Bahwa, orangtua kandung dari almarhum Iman Boenadi bin Atim yang bernama Atim dan Sateni telah meninggal dunia terlebih dahulu almarhum Iman Boenadi bin Atim;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim tidak pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim semasa hidupnya sampai meninggal dunia beragama Islam;

Hal. 15 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, ahli waris dari almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim semua beragama Islam;
- Bahwa, ahli waris dari almarhumah Trimah binti sapari dan almarhum Iman Boenadi bin Atim tidak bersengketa dan mau mengurus harta peninggalan orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf ( c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris almarhumah Trimah binti sapari adalah almarhum Imam Boenadi bin Atim (suami/duda), Ana Budaya (anak kandung Perempuan), Budiati (anak kandung Perempuan), Ninik Budayani (anak kandung Perempuan), Rahmawati (anak kandung Perempuan) dan Ratnawati (anak kandung Perempuan), dan ahli waris dari almarhum Imam Boenadi bin Atim adalah Ana Budaya (anak kandung Perempuan), Budiati (anak kandung Perempuan), Ninik Budayani (anak kandung Perempuan), Rahmawati (anak kandung Perempuan) dan Ratnawati (anak kandung Perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Hal. 16 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Trimah binti Sapari yang meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2001, adalah:
  1. Imam Boenadi Bin Atim, (Suami/Duda)
  2. Ana Budaya binti Imam Boenadi (anak kandung Perempuan)
  3. Budiati binti Imam Boenadi (anak kandung Perempuan)
  4. Ninik Budayani binti Imam Boenadi (anak kandung Perempuan)
  5. Rahmawati, Dra binti Imam Boenadi (anak kandung Perempuan)
  6. Ratnawati binti Imam Boenadi Sebagai Anak kandung Perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Imam Boenadi Bin Atim yang meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2025, adalah:
  1. Ana Budaya binti Imam Boenadi (anak kandung Perempuan)
  2. Budiati binti Imam Boenadi (anak kandung Perempuan)
  3. Ninik Budayani binti Imam Boenadi (anak kandung Perempuan)
  4. Rahmawati, Dra binti Imam Boenadi (anak kandung Perempuan)
  5. Ratnawati binti Imam Boenadi (anak kandung Perempuan);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqoidah 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan majelis hakim nomor 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby tanggal 29 April 2025, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat pertama, Penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei

Hal. 17 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqoidah 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh YOMI KURNIAWAN, S. Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. DZIRWAH Hj. SITI AISYAH, S.Ag. M.H.  
Panitera Pengganti,

YOMI KURNIAWAN, S. Ag, M.H.

## Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Penggandaan Permohonan	: Rp	50.000,00
Biaya Proses	: Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal Penetapan No. 1311/Pdt.P/2025/PA.Sby